



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NO 308 PK/Pdt/2007

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MADE RATMAYA, SH, bertempat tinggal di Jalan Jelantik Gingsir Gang I Nomor 3, Sukasada/Singaraja, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat ;

melawan :

KETUT SUKRENI, bertempat tinggal di Jalan Jelantik Gingsir Gang 1 Nomor 3, Sukasada/Singaraja, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/ ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 40/Pdt.G/2005/PN.SGR tanggal 14 November 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Banjar Sambangan, Desa Sambangan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 1981, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 48/1982, tertanggal 31 Desember 1982 ;

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak yang diberi nama Putu Tia Ismaya Suwari, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 4 Nopember 1997 dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan Penggugat tetap memberikan biaya sekolah dan biaya hidup kepada anak tersebut ;

Bahwa pada mulanya, perkawinan kami berjalan biasa saja, namun lambat laun timbul perselisihan paham dan rasa cemburu yang berlebihan dan dari tahun 1981 (saat kawin sampai tahun 1996) kami belum punya anak ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 308 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perjalanan 1981 sampai dengan 1996 banyak terjadi percekocan dan pertengkaran yang sulit dihindarkan, pertengkaran dipicu saling cemburu mencemburui ;

Bahwa tahun 1996 Tergugat hamil dan tahun 1997 lahirlah Putu Tia Ismaya Suwari (perempuan) walaupun kami sudah punya anak ternyata tetap tidak menghasilkan keharmonisan rumah tangga ;

Bahwa sejak tahun 1999 Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki keharmonisan rumah tangga, namun ada saja masalah yang menjadikannya gagal, Tergugat telah keluar dari jalur sebagai istri, sehingga Penggugat maupun Tergugat telah sepakat untuk bercerai karena sudah tidak ada jalan lain lagi ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah merasakan, tidak mungkin dapat bersatu lagi dan oleh karena itu, telah sepakat untuk bercerai melalui Pengadilan Negeri Singaraja ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dari atasan Penggugat dan Tergugat, untuk melaksanakan perceraian sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : X.474.2/872/BKD, tertanggal 18 Mei 2005 ;

Bahwa untuk kepastian hukum berpisahanya Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu, di Banjar Sambangan, Desa Sambangan, hari Selasa tanggal 19 Juni 1981, sesuai dengan ketetapan Akte Perkawinan Nomor 48/1982, tertanggal 31 Desember 1982, putus karena perceraian ;
- c. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama Putu Tia Ismaya Suwari, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 4 Nopember 1997, berada dalam asuhan Penggugat ;
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 308 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Buleleng di Singaraja, untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

- e. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, atau Penggugat mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 40/Pdt.G/2005/PN.SGR tanggal 14 November 2005 adalah sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu, di Banjar Sambangan, Desa Sambangan, Hari Selasa, Tanggal 19 Juni 1981, sesuai Ketetapan Akte Perkawinan, Nomor 48/1982, tertanggal 31 Desember 1982, putus karena perceraian ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 469.000,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

## **DALAM REKONPENSI :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
- Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tanggal 4 Nopember 1997 yang bernama Putu Tia Ismaya Suwari diasuh oleh Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya sampai anak tersebut dewasa atau anak tersebut dapat menentukan pilihannya untuk bersama Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Rekonpensi ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan sepertiga penghasilannya (gajinya) kepada anaknya, dan sepertiga untuk Penggugat Rekonpensi setiap bulannya terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat diperhitungkan nihil ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 308 PK/Pdt/2007

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 40/Pdt.G/2005/PN.SGR tanggal 14 November 2005 dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 18 Mei 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 40/Pdt.G/2005/PN.SGR yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Mei 2006 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 8 Juni 2006 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Penggugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 4 Juli 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa setiap terjadi pertengkaran atau perbedaan pendapat selalu Termohon Peninjauan Kembali mengeluarkan kata-kata tantangan untuk bercerai, namun Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah meladeni tantangan tersebut dan hal itu dilakukan bertahun-tahun lamanya. Sampai akhirnya pada suatu ketika di tahun 2003 ditemukan 3 (tiga) buah jenis surat yang telah ditanda tangani oleh Termohon Peninjauan Kembali, lalu surat tersebut Pemohon Peninjauan Kembali kembali menaruhnya begitu saja dan sudah melupakannya. Kemudian setelah ada perkara disaat buka-buka buku Pemohon Peninjauan Kembali menemukan surat-surat tersebut yaitu :
  - a. Surat yang ditujukan kepada Bupati Buleleng dan Kepala Bawasda Kabupaten Buleleng yang ada pokoknya berisi permintaan ijin untuk bercerai dengan Pemohon Peninjauan Kembali dan ditanda tangani sendiri Termohon Peninjauan Kembali.
  - b. Surat pernyataan yang ditanda tangani sendiri Termohon Peninjauan Kembali tertanggal 7 Oktober 2003, yang isinya pada intinya menyatakan

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 308 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah bercerai dengan Termohon Peninjauan Kembali.

- c. Surat yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, ditanda tangani sendiri Termohon Peninjauan Kembali, tertanggal 7 Oktober 2003, yang pada intinya surat tersebut berisi permohonan agar perkawinannya diputus melalui keputusan Pengadilan Negeri Singaraja.

Ke 3 (tiga) jenis surat tersebut telah ditanda tangani oleh Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Oktober 2003.

2. Dengan memperhatikan adanya bukti-bukti surat yang baru dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Singaraja telah keliru menerapkan hukum karena dengan adanya bukti-bukti surat yang baru tersebut, sebagaimana terurai didalam ketiga surat tersebut dan telah ditanda tangani oleh Termohon Peninjauan Kembali, maka dengan jelas tersirat dalam ketiga Surat tersebut bahwa perceraian dimaksud atas permintaan dan kehendak si isteri / Termohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian tidak ada kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali menanggung biaya hidup jandanya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti yang diajukan bukan sebagai Novum sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, karena bukti tersebut tidak bersifat menentukan dan tidak menyebabkan kewajiban memberi nafkah hapus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : MADE RATMAYA, SH tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 308 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : MADE RATMAYA, SH tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2007 oleh H. Mohammad Taufik, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Atja Sondjaja, SH., dan I Made Tara, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Indrawati, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim -Hakim Anggota :  
Ttd./Atja Sondjaja, SH  
Ttd./I Made Tara, SH

Ketua :  
ttd./  
H. Mohammad Taufik, SH.,MH

### Biaya-biaya :

- |  |                 |                           |
|--|-----------------|---------------------------|
| 1. M e t e r a i.....                      | Rp. 6.000,-     | ttd./                     |
| 2. R e d a k s i.....                      | Rp. 1.000,-     | Nani Indrawati, SH.,M.Hum |
| 3. Administrasi peninjauan<br>Kembali..... | Rp. 2.493.000,- |                           |
| Jumlah.....                                | Rp. 2.500.000,- |                           |
| =====                                      |                 |                           |

### Panitera Pengganti :

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH

NIP. 040.030.169.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 308 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)